



PT FAJAR SURYA WISESA TBK
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("PERSEROAN")

PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini, Direksi Perseroan memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada:

Hari, tanggal : Rabu, 10 Juni 2026
Waktu : Pukul 10:30 WIB s/d selesai
Tempat : Mövenpick Hotel, London Room
Jl. Pecenongan No. Kav 7-17, Kebon Kelapa, Jakarta Pusat, 10120,
Indonesia

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 14/2025**"), dengan ini disampaikan bahwa RUPSLB akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik/*virtual* dengan menggunakan sistem e-RUPS.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15/2020, Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah (i) Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau (ii) Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada hari Senin, 18 Mei 2026 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Setiap usul Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara RUPSLB jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No. 15/2020, yaitu sebagai berikut:

- usulan tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan RUPSLB yaitu pada hari Selasa, 12 Mei 2026.
- pemegang saham yang dapat mengajukan usulan mata acara RUPSLB adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan;
- usulan tersebut harus: (i) dilakukan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPSLB; dan (iv) tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan; dan
- usulan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPSLB.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 14 ayat (4) butir (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) POJK No. 15/2020, Pemanggilan RUPSLB akan dimuat dalam aplikasi *Electronic General Meeting System KSEI* ("**eASY.KSEI**"), situs web Bursa Efek Indonesia dan juga situs web Perseroan yaitu www.fajarpaper.com, pada hari Selasa, 19 Mei 2026.

Dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (2) POJK No. 15/2020, kami menghimbau kepada Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri RUPSLB, dapat memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI yang dapat diakses melalui <http://easy.ksei.co.id>.

Demikian pemberitahuan kami, agar diketahui dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan.

Jakarta, 4 Mei 2026
Direksi Perseroan